



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KAYAN HULU
DESA LANDAU BARA
Jalan Lintas Modang

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANDAU BARA
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LANDAU BARA KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA LANDAU BARA

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Landau Bara Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Landau Bara, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LANDAU BARA KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN
SINTANG.
NOMOR : 07 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 APRIL 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LANDAU BARA KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG .

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Desa Landau Bara
2.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan



KEPALA DESA LANDAU BARA.

SUKIRMAN BAYU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Landau Bara Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi .
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
 4. Penetapan prosedur penyebarluasan informasi publik.
 5. Pengujian Konsekuensi.
 6. Pengklasifikasian informasi dan cara pengubahannya.
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Landau Bara
Pada Tanggal : 6 April 2023

KEPALA DESA LANDAU BARA



SUKIRMAN BAYU